



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*,
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, KOMITE NASIONAL PEMUDA
INDONESIA, DAN KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;
b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan masyarakat, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee*, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee*, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Bantul Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5,);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

9. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, *NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE*, KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, DAN KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Daftar Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *National Paralympic Committee* (NPC), Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN
PENERIMAAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, NATIONAL
PARALYMPIC COMMITTEE, KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA, KOMITE NASIONAL
PEMUDA INDONESIA, DAN KOMITE
OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMAAN DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

No	Penerima Hibah	Alamat	Nama/Penanggung Jawab	Besarnya Hibah (Rp)	Perangkat Daerah Teknis
1.	Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul	Jalan R.A. Kartini No. 38, Trirenggo, Bantul, Telp. (0274) 368823	Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M	14.485.700.000,00	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
2.	<i>National Paralympic Commitee</i> (NPC) Kabupaten Bantul	Tarungan RT. 1, Panjangrejo, Pundong, Bantul	Yulianto	2.000.000.000,00	
3.	Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul	Jalan Jendral Sudirman No. 1, Bantul	Emi Masruroh, S.Pd	30.000.000,00	
4.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bantul	Jalan R.A. Kartini No. 38, Trirenggo, Bantul	Durori, S.Pd.I.,M.Pd.	20.000.000,00	
5.	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bantul	Jalan Jendral Sudirman No. 142 Bantul	Yohanes Ariyanto, SE.MP	50.000.000,00	

BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH